



**PUTUSAN**

Nomor 0009/Pdt.G/2017/PTA.Jb.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

Yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara:

**Kamsir**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Gunung Bungkok, Kecamatan Kota Baru, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi ;

**Yusnadeti**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Gunung Bungkok, Kecamatan Kota Baru, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;  
Sebagai para Penggugat I;

**Linda Novika**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Dujung Sakti, Kecamatan Kota Baru, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi ;

**Leni Karlina**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Dujung Sakti, Kecamatan Kota Baru, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi,  
Sebagai para Penggugat II,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan Nomor 03/KH/XI/2017/PA.Spn tanggal 01 Maret 2017 memberikan kuasa kepada Pahrudin Kasim, SH.,MH., Pera Candra, SH.,MH., Aidil Amin, SH.,MH., Desi Nurfayeni, SH., dari kantor Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Alam Sakti (LBH-ALTI) yang beralamat di Jalan Depati Parbo No. 27 Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, semula sebagai para Penggugat I dan Penggugat II sekarang Pembanding I dan Pembanding II;

**MELAWAN**

**Mariya Tisna**, umur 31 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Dujung Sakti, Kecamatan Kota Baru, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/VGR/SKK/Pdt.G/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2016 yang didaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 12 juli 2016 memberikan kuasa kepada Viktorianus Gulo, SH.,MH., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/ Penasehat Hukum Viktorianus Gulo, SH.,MH, & Rekan yang beralamat di Jalan Muradi, Simpang Lima/Lampu Merah, Desa Koto Renah, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA.Spn. tanggal 09 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh bahwa Pembanding I dan Pembanding II melalui kuasanya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA.Spn tanggal 09 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 08 Maret 2017;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding I dan Pembanding II tertanggal 09 Maret 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh tanpa menyertakan tanda terimanya dalam bundel B, dan terhadap memori banding tersebut, kuasa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, baik memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: W5-A6/ /HK-05/IV/2017 tanggal 12 April 2017 yang menyatakan bahwa Pembanding/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 11 April 2017, yang seharusnya hal tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara dengan memakai Nomor Perkara bukan berupa surat keterangan sebagaimana yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Sungai Penuh diatas, vide poin 12 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Penggugat/Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 22 Februari 2017 yakni tidak melampaui batas waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding sebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari bundel A dan bundel B serta salinan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 0187/Pdt.G/ 2016/PA.Spn tanggal 09 Februari 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 hijriyah, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama beserta pertimbangan hukumnya dalam perkara aquo sudah tepat dan benar, baik dalam menilai posita surat gugat poin demi poin maupun yang berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) para pihak, lebih lanjut Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara a quo pada tingkat banding dengan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat II/Pembanding II tidak perlu dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo karena Penggugat II telah terhibab oleh Penggugat I (orang tua pewaris) maka dengan demikian gugatan Penggugat kelebihan pihak. Disamping itu Penggugat dalam positanya memasukkan obyek harta waris (tirkah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa piutang pewaris yang berada dipihak ketiga dan belum jelas kapan akan menerima pembayarannya, sehingga hal demikian dapat menyebabkan gugatan menjadikan kabur (Obscur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka gagatan Penggugat adalah kabur (Obscur libel) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan dinyatakan kabur (Obscur libel) maka memori banding yang diajukan oleh Pembanding lebih lanjut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, adapun jumlahnya sebagai mana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 09 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 Hijriyah Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA.Spn yang dimohonkan banding;
- Membebankan biaya perkara ini pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslim Latief, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Asri Damsy, SH., MH dan Drs. H. Masykurin Hamid SH., M.Si, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 18 April 2017 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Baharuddin Djalil, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

**Drs. H. Muslim Latief, SH., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Asri Damsy, SH., MH**

**Drs. H. Masykurin Hamid, SH., M.Si**

Panitera Pengganti,

**Baharuddin Djalil. SH.**

Perincian Biaya :

- 1 Biaya Administrasi.....Rp 139.000,-
- 2 Biaya Redaksi.....Rp 5.000,-
- 3 Materai.....Rp 6.000,-

J u m l a h.....Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)